



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON KONVENSI** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh , bertempat tinggal di Jalan Kambung Gang Nurul Iman, Lingkungan Bugis ,RT.002 RW 050 , Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan , Kota Mataram , dalam hal ini telah memberikan kuasa Insidentil kepada : H.M.Irian bin Mukmin yang beralamat di KOTA MATARAM , berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 01 Agustus 2017 , sebagai : **"Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi"**;

Melawan

**TERMOHON KONVENSI** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Jalan Kambung Gang Nurul Iman, Lingkungan Bugis ,RT.002 RW 050 , Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan , Kota Mataram, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 257/Pdt.G/2017/ PA.Mtr., tanggal 04 Juli 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/39/II/2010 tanggal 13 Februari 2010;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di D Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - a. ANAK I , laki-laki, umur 6 tahun;
  - b. ANAK II , perempuan, umur 1 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon;
  - b. Termohon tidak menuruti perintah Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas

Hlm. 2 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Drs.H.Muh.Ridwan.L,S.H.,M.H.,sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Agustus 2017,bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

#### I.DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar permohonan Pemohon dalam posita angka 1, 2, dan 3 kecuali umur anak yang kedua tidak benar berumur 1 tahun, yang benar umur anak yang kedua 11 bulan ;
2. Bahwa benar permohonan Pemohon dalam posita angka 4.a Termohon cemburu karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain karena Termohon sering mendengar Pemohon bicara dengan perempuan lain lewat Hp dan sms sedang posita angka 4.b tidak benar
3. Bahwa benar permohonan Pemohon dalam posita angka 5.telah pisah tempat tinggal namun tidak benar sejak bulan Maret 2017 yang benar sejak tanggal 24 Mei 2017 dan posita angka 6 juga benar dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

#### II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bila terjadi perceraian berupa hak sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami berupa :
  1. Nafakah Iddah dan Mut'ah;
  - 2.Hak Asuh 2 ( dua ) orang anak diberikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan biaya pemeliharaan 2 (dua ) orang anak

Hlm. 4 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



tersebut sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing – masing telah mengajukan  
Replik dan Duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara  
sidang perkara *aquo* ;

Bahwa untuk membuktikan dalil –dalilnya,Pemohon telah mengajukan  
bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor: 5271012107850001  
tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram , bukti  
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan  
dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah  
dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor : 144/38/II/ 2010 ter  
tanggal 13 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah  
diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang  
ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua  
Majelis diberi kode P.2;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga ,  
tempat tinggal di KOTA MATARAM , di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi  
kakak kandung kuasa Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang  
menikah sah ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah  
orang tua Pemohon;

Hlm. 5 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, anak pertama umur 6 tahun , sedang anak yang kedua umur 11 bulan sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak mempunyai satu orang rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan sering mendengar pertengkaran mereka melalui Hp.dengan sebab Termohon suka cemburu tanpa ada alasan , Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon dan keluarga Pemohon dalam hal mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 ( tiga ) bulan lebih , selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta namun tidak tahu tempat kerjanya dan saksi tidak tahu berapa gajinya;

2. SAKSI II , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Toko Tiara Mall , tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, anak pertama umur 6 tahun sedang anak kedua umur 11 bulan sekarang diasuh oleh Termohon ;

Hlm. 6 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr





- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak mempunyai satu orang anak rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, saksi pernah melihat langsung dan sering mendengar mereka bertengkar dengan sebab Termohon suka cemburu berlebihan tanpa ada alasan karena saksi melihat Pemohon cuek dengan perempuan, Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon dan keluarga Pemohon dalam hal mengurus rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 ( tiga ) bulan lebih bahkan sudah tidak ada hubungan yang harmonis lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta namun tidak tahu tempat kerjanya dan saksi tidak tahu berapa gajinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas kuasa Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mengajukan pertanyaan, dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing- masing telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya sedang Termohon tidak keberatan cerai dan menuntut nafakah sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon dan keduanya siap menerima putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

Hlm. 7 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Drs.H.Muh. Ridwan.L,S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 01 Agustus 2017 madiasi tidak berhasil . Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawaban konvensinya membenarkan semua dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi kecuali posita angka 4.b tidak benar Termohon Konvensi tidak mau mengikuti nasehat Pemohon Konvensi , Termohon Konvensi tetap mengikuti nasehat Pemohon Konvensi dan posita angka 5 yang benar pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi dan benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dalam Repliknya menyatakan membenarkan keterangan Termohon

Hlm. 8 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konvensi tentang umur anak yang kedua dan pisah tempat tinggal sedangkan selain itu Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensinya semula juga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1,2,3,4.a . 5 dan 6 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi posita angka 1 sampai dengan 7, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk ) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon Konvensi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos

Hlm. 9 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan :

Menimbang, bahwa dari proses persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi adalah suami Termohon Konvensi yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2010 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi ;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, anak pertama umur 6 tahun sedang yang kedua umur 11 bulan sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi ;

Hlm. 10 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun, namun sejak melahirkan anak yang pertama sudah tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon yang cemburu berlebihan ;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai sekarang , selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri dan Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena bertengkar dengan Pemohon Konvensi ;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, anak pertama umur 6 tahun sedang yang kedua umur 11 bulan sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi ;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Termohon Konvensi cemburu yang berlebihan kepada Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai sekarang dan Termohon Konvensi yang meninggalkan kediaman bersama karena bertengkar dengan Pemohon Konvensi ;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak , namun tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Permohonan Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 12 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama 3 ( tiga ) bulan lebih sampai sekarang , telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon Konvensi sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon

Hlm. 13 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Mataram diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram , guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan

Hlm. 14 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr





Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafakah iddah dan mut'ah serta hak pemeliharaan ( hak hadhonah ) dan biaya nafakah terhadap 2 (dua ) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang akan majelis pertimbangkan secara rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni sebagai Buruh Las dengan gaji sebesar Rp.3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah ) Penggugat Rekonvensi membenarkan besaran/nominal gaji Tergugat Rekonvensi tersebut maka terbukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00; sehingga pembebanan nafakah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan / gaji dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan biaya Mut'ah serta nafakah 2 orang sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari

Hlm. 15 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأتعان أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonsensinya, Tergugat Rekonsensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah Iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) ,dan karena menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafakah iddah ,maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonsensi sesuai kesepakatan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dan didukung dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonsensi serta asas kepatutan dan kelayakan untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonsensi seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang diceraiakan menuntut pula Mut'ah sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonsensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonsensi

Hlm. 16 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini sehingga telah melahirkan 2 (dua) orang anak, patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena sebagai isteri, Penggugat Rekonvensi terbukti telah melahirkan 2 (dua) orang anak dengan Tergugat Rekonvensi (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dan didukung dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berdasarkan kerelaan Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan yaitu berupa sebuah sajadah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Jibril Irwansyah, laki-laki, umur 6 tahun, 2. Yeni Erliana Jo, perempuan, umur 11 bulan berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandung, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dalam persidangan bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sekarang kedua anak tersebut berumur 6 tahun dan 11 bulan /masih dibawah umur 12 tahun ( belum mumayyid ) juga sekarang kedua orang anak tersebut masih tetap diasuh oleh Penggugat dan terhadap anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya ( Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya ) untuk mengasuh anak tersebut, tuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : " Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ", maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat

Hlm. 17 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Rekonvensi tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan , maka Majelis perlu membatasi hak Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk mengasuh anak sesuai ketentuan pasal 105 ayat 1 tersebut yakni selama anak sampai berumur 12 tahun , sedang bila anak tersebut telah berumur 12 tahun keatas (sudah mumayyiz) , maka anak tersebut diberi hak untuk memilih apakah tetap ikut ibu kandungnya atau ikut bapak kandungnya untuk memelihara dan mengasuhnya, hal tersebut sesuai ketentuan dalam pasal 105 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :“ Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya “, oleh karenanya maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk mengasuh kedua orang anak tersebut dapat dikabulkan sampai anak tersebut berumur 12 tahun (sudah mumayyiz) dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu serta mengajaknya jalan – jalan pokoknya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan seorang anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafkah kedua orang anak bernama : 1. Jibril Irwansyah, laki-laki, umur 6 tahun, 2. Yeni Erliana Jo, perempuan, umur 11 bulan, yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Hlm. 18 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi yang membebankan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ – فتح المعين

Artinya: *"Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa";*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan anak, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya serta kesimpulannya menyanggupi memberikan nafkah kepada kedua orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) perbulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak dan patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1. Jibril Irwansyah, laki-laki, umur 6 tahun, 2. Yeni Erliana Jo, perempuan, umur 11 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa ( usia 21 tahun ) atau sudah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafakah kedua orang anak tersebut telah ditetapkan sesuai kesepakatan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah ) setiap bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis Majelis nilai mata uang (rupiah) kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah , maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan biaya nafakah anak tersebut harus ditambah 20 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti beralasan

Hlm. 19 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr





hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( Arman Johansyah bin H.M.Irian ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( Nurhayati binti Napsiah ) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 ( tiga ) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah );
  - 2.2. Mut'ah berupa sebuah sajadah;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama : 1. Jibril Irwansyah bin Arman Johansyah , laki- laki ( umur 6 tahun ) 2. Yeni Erliana Jo binti Arman

Hlm. 20 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr





Johansyah ,perempuan ( umur 11 bulan ) berada dibawah pemeliharaan (hak hadhonah) Penggugat Rekonvensi ( Nurhayati binti Napsiah ) selaku ibu kandung ;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafakah 2 (dua ) orang anak sebagaimana diktum 3 di atas sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 20 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 416.000,00 ( Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz,M.H.,Drs.H.Muhammad ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Hafiz ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Hlm. 21 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Drs.H. Muhammad ,M.H.

Panitera Pengganti

Denda Farmawati,S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 325.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 416.000,00

( Empat ratus enam belas ribu rupiah );

Hlm. 22 dari 22 hlm / Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)